



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN UANG TUNAI
LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa pemberian bantuan uang tunai lansia dan penyandang disabilitas untuk meringankan beban keluarga;

A

- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang tunai lansia dan penyandang disabilitas bagi yang tidak mampu, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang tunai lansia dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG TUNAI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya di singkat BPKPD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

↓

6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada Lansia yang tidak mampu dan Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara langsung/tunai.
8. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Sosial.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II
PENERIMA BANTUAN UANG TUNAI LANSIA DAN
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

Penerima Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil verifikasi dari pendamping Lansia dan Disabilitas Kecamatan yang disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Penerima Uang Tunai Lansia adalah Keluarga Tidak Mampu dengan kriteria sebagai berikut :

- a. kondisi keluarga yang tidak memenuhi kondisi sarana dasar lingkungan yang memadai;
- b. kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah standar kelayakan; dan
- c. mata pencarian keluarga yang tidak menentu.

BAB III
BESARAN UANG TUNAI LANSIA DAN PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 4

Besaran Uang Tunai Lansia ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) per orang, sedangkan bagi Penyandang Disabilitas ditetapkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang.

|

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN UANG TUNAI
BAGI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan Uang Tunai Lansia dan Disabilitas adalah :
- a. surat permohonan bantuan Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas oleh Sangadi;
 - b. Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi Lansia;
 - c. Keluarga Tidak Mampu yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bagi Lansia; dan
 - d. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi Lansia.

BAB V
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi di bentuk dalam rangka untuk memfasilitasi pengurusan administrasi kelengkapan persyaratan, menelaah terhadap keabsahan permohonan bantuan Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

- (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur :
 - a. bidang rehabilitasi sosial;
 - b. bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin; dan
 - d. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN UANG TUNAI BAGI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada calon Penerima Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penerima Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Bagian Rehabilitas Sosial Dinas Sosial.
- (3) Kepala Dinas Sosial menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi.
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka Tim Verifikasi mengeluarkan Surat Rekomendasi.

f

- (5) Penerima Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas tahun berjalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial yang berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.
- (6) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memproses pencairan Uang Tunai Lansia Dan Penyandang Disabilitas dimaksud.
- (7) Pembayaran Uang Lansia Dan Penyandang Disabilitas dimaksud dilakukan secara langsung/tunai.






f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

| No. | Pejabat Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Dinas Sosial |  |
| 2. | Kepala Bagian Hukum |  |
| 3. | Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |  |
| 4. | Sekretaris Daerah |  |
| 5. | Wakil Bupati |  |

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2022 NOMOR 742